



**EKSEKUSI MATI TERHADAP ORANG YANG MENDERITA GANGGUAN
JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI KASUS: RODRIGO
GULARTE WNA ASAL BRASILIA)**

Muhammad Rifki*, Rahayu, Kabul Supriyadhie
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: muhammad.rifki1995@yahoo.com

Abstrak

Hukum internasional melarang pelaksanaan eksekusi mati terhadap orang yang menderita gangguan jiwa. Akan tetapi, eksekusi mati terhadap orang yang menderita gangguan jiwa masih saja terjadi, seperti yang dilaksanakan terhadap Rodrigo Gularte, WNA asal Brasilia yang menderita gangguan jiwa skizofrenia dan dieksekusi mati di Indonesia pada tahun 2015. Ia tertangkap tangan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan 6kg kokain dalam papan selancar yang telah dimodifikasi. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk kemudian diambil sebuah jawaban atas permasalahan yang dibahas. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa eksekusi mati terhadap Rodrigo Gularte tetap dilaksanakan karena para hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan gangguan jiwa yang dideritanya sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidananya, dan dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, Pemerintah Indonesia telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana yakni hak untuk hidup.
Kata Kunci: Eksekusi Mati, Gangguan Jiwa, Hak Asasi Manusia.

Abstract

*International law forbids the implementation of death penalty for people with mental disorder. However, the implementation of death penalty for people with mental disorder is still implemented, as if done to Rodrigo Gularte, a Brazilian with mental disorder schizizophrenia and executed in Indonesia in 2015. Soekarno-Hatta Airport's custom protectors caught him smuggled 6kg of cocain in a modified surfing board. This juristical writing used doctrinal approach which is done by researching library materials or secondary data. The collected data then be analyzed by using qualitative method to get the final result of discussed problems. The result of this writing conclude that death penalty of Rodrigo Gularte was still implemented caused by the judges of the public court, high court, and supreme court was not consider about the mental disorder that Rodrigo had as a reason to repeal the penalty, and by implementing the death penalty, Indonesian government is already break the human rights of the convict, mainly the right to life.
Keywords: Execution of Death Penalty, mental disorder, human rights.*

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dituliskan beberapa hak yang dalam pemenuhannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak untuk hidup menempati pangaturan hak substantif paling depan yang menunjukkan bahwa hak hidup merupakan hak asasi yang paling utama serta paling penting. Ini menandakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat diambil nyawanya secara sewenang-wenang termasuk pelaksanaan hukuman mati bagi seseorang.

Hukum Internasional mengatur bahwa tidak seorangpun dapat diambil nyawanya secara sewenang-wenang termasuk dalam pelaksanaan hukuman mati bagi seseorang. Setidaknya hal tersebut diatur didalam beberapa

instrumen hukum internasional. Seperti dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menegaskan setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak atas keamanan. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang juga mendalilkan hal yang sama, jika setiap orang memiliki hak untuk hidup dan menganjurkan negara pihaknya yang masih memberlakukan hukuman mati untuk segera menghapuskannya.¹ Lebih khusus lagi, larangan hukuman mati juga tertuang dalam *Second Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights*. Ini merupakan protokol tambahan dari ICCPR yang mewajibkan negara pesertanya untuk melarang pelaksanaan hukuman mati dan menghapuskan hukuman mati.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memberlakukan hukuman mati sebagai pidana terberat dalam sistem hukumnya.² Terhitung sejak masa Pemerintahan Presiden Soeharto hingga Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah mengeksekusi mati sebanyak 65 orang terpidana. Ternyata, pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia terus berlanjut hingga Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kurang dari dua tahun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah

¹ Komentar Umum Nomor 6 Pasal 6 hak untuk hidup (*the right to life*) ICCPR para. 6

² Elmar Lubis, 2008, "*Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia*", hlm. 17



mengeksekusi 18 terpidana mati, yang mana 15 terpidana diantaranya merupakan warga negara asing.

Menjelang akhir tahun 2014 Presiden Joko Widodo menolak permohonan grasi sekitar 64 orang gembong narkoba terpidana mati. Hal ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan eksekusi pada tanggal 18 Januari 2015 terhadap 6 orang terpidana mati, kemudian diikuti dengan dieksekusinya 8 orang terpidana mati pada tanggal 29 April 2015 dan selanjutnya diikuti dengan dieksekusinya 4 orang terpidana mati pada tanggal 28 Juli 2016.

Pelaksanaan eksekusi mati tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Hal ini terjadi karena eksekusi mati tersebut mayoritas dilakukan terhadap Warga Negara Asing (WNA). Sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat dunia, baik dari negara asal WNA terpidana mati tersebut, maupun dari dunia Internasional. Ada yang mengancam dengan pernyataan-pernyataan tertentu, ada yang mengirimkan surat terbuka, mengadakan kampanye anti-hukuman mati, ada yang menggunakan cara “baik-baik” dengan berdiplomasi dengan Pemerintah Indonesia, bahkan sampai ada yang mengungkit bantuan saat Tsunami Aceh 2004 silam. Sangat beragam sekali reaksi atas kebijakan pemerintah Indonesia yang memberlakukan hukuman mati ini.

Salah satu reaksi negatif muncul dari Pemerintah Brasilia yang mengancam tindakan Pemerintah

Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penolakan surat kepercayaan (*letter of credentials*) Duta Besar Indonesia untuk Brazil pada 20 Februari 2015. Hal ini mengakibatkan Duta Besar RI untuk Brazil, Toto Riyanto dipulangkan ke Indonesia.³ Hal ini terjadi berkaitan dengan rencana hukuman mati warga negara Brazil yaitu Rodrigo Gularte.⁴

Rodrigo Gularte ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Juli 2004 lalu karena tertangkap tangan menyelundupkan 6 kg kokain bersama dengan dua rekannya.⁵ Terhadap kasus ini, pada tanggal 7 Februari 2005 Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang memvonis Rodrigo Gularte dengan hukuman mati. Majelis Hakim yang diketuai oleh Suprpto menyatakan bahwa Rodrigo Gularte terbukti bersalah telah menyelundupkan kokain didalam

³ Toto Riyanto mengatakan bahwa hal ini sangat tidak pantas dilakukan, karena surat kepercayaan yang ia bawa mengatasnamakan seluruh bangsa dan negara Indonesia

⁴ Liputan6.com, “Kronologi Penolakan Surat Kepercayaan Dubes RI oleh Brasil”, <http://global.liputan6.com/read/2180248/kronologi-penolakan-surat-kepercayaan-dubes-ri-oleh-brasil> diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, pukul 21:27 WIB

⁵ Liputan6.com, “Idap Skizofrenia, Eksekusi Seseorang Mati Brasil Diminta Ditunda”, <http://news.liputan6.com/read/2177377/idap-skizofrenia-eksekusi-seseorang-mati-brasil-dimintaditunda> diakses pada tanggal 10 September 2016

papan selancar yang sudah dimodifikasi.⁶

Atas putusan hakim tersebut Rodrigo Gularte menempuh berbagai upaya hukum agar dapat terbebas dari jeratan hukuman mati. Dimulai dari mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banten pada tanggal 10 Mei 2005. Sayangnya hakim tingkat banding saat itu juga tidak mengubah putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya, hakim tetap pada pendiriannya memerintahkan regu tembak untuk mencabut nyawa Rodrigo Gularte. Dengan kata lain hukuman mati masih menghantui dirinya.

Setelah mengajukan banding ke PT Banten, Rodrigo Gularte dan pengacaranya langsung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tanpa melalui kasasi terlebih dahulu. Serupa dengan keputusan hakim-hakim yang sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan PK Rodrigo Gularte. Hakim menilai putusan PN Tangerang dan PT Banten tidak bertentangan dengan hukum dan juga hukuman mati di Indonesia tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila.⁷

⁶ Detik.com, "PK ditolak, peselancar Brazil Siap Menghadapi Regu Tembak", <http://news.detik.com/read/2012/04/13/123227/1891705/10/pk-ditolak-peselancar-brasil-siap-siap-menghadapi-regu-tembak>, diakses pada tanggal 10 September 2016.

⁷ *Ibid*

Rodrigo Gularte ternyata mengidap *Schizophrenia*⁸ atau Skizofrenia, yaitu salah satu bentuk gangguan mental. Untuk menunda pelaksanaan hukuman mati terhadap Rodrigo Gularte, akhirnya keluarga Rodrigo beserta kuasa hukumnya mengajukan PK kembali ke Mahkamah Agung. Pengajuan PK yang kedua ini dilakukan ke PN Tangerang pada Senin tanggal 27 April 2015. Dalam permohonan PK tersebut, kuasa hukum Rodrigo Gularte mengajukan bukti-bukti baru (*novum*) yang menyatakan bahwa kliennya sudah mengidap sakit kejiwaan sejak lama.⁹ Dokumen *novum* tersebut berjumlah 22 berkas yang benar-benar membuktikan jika kondisi kesehatan jiwa Rodrigo Gularte memang sudah terganggu semenjak 1982.¹⁰ Pengajuan permohonan PK ini dilakukan dengan harapan Pemerintah Indonesia dapat menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati atas dasar pertimbangan nilai kemanusiaan. Selain itu juga pengajuan PK ini dilakukan karena selama ini fakta mengenai kondisi kejiwaan Rodrigo Gularte tidak pernah

⁸ *Schizophrenia* selanjutnya disebut skizofrenia secara umum adalah suatu penyakit jiwa dimana kepribadian seorang individu mengalami keretakan, alam pikir maupun perasaan yang mengakibatkan perbuatan individu terganggu. Skizofrenia memiliki tanda-tanda berupa halusional, delusional yang acak dan tidak menentu.

⁹ CNN Indonesia, "Jika Terbukti Sakit, Eksekusi Rodrigo Gularte Memalukan RI", <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150426175543-12-49311/jika-terbukti-sakit-eksekusi-rodrigo-gularte-memalukan-ri/>, diakses pada tanggal 21 November 2016

¹⁰ *Ibid*

diungkap dengan jelas.¹¹ Namun hingga saat ini permohonan PK kedua yang telah diajukan belum diputus juga oleh Mahkamah Agung sedangkan Rodrigo Gularte sudah terlanjur dieksekusi.

Banyak pihak yang menyayangkan putusan pengadilan yang tidak memperhatikan gangguan jiwa yang di idap Rodrigo tersebut, Karena skizofrenia tersebut sebenarnya menjadi salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menghapuskan kesalahan Rodrigo, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Terhadap eksekusi mati yang dilakukan kepada Rodrigo Gularte menuai banyak kecaman baik dari dalam maupun luar Indonesia. Pemerintah Indonesia dianggap kejam dan tidak berperikemanusiaan karena tetap mengeksekusi Rodrigo Gularte yang *notabene* mengidap skizofrenia. Banyak juga pihak yang menyayangkan putusan pengadilan yang tidak memperhatikan alasan gangguan kejiwaan yang diajukan oleh terdakwa.

Dalam hukum nasional Indonesia sebenarnya belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya hukuman mati terhadap orang-orang yang menderita gangguan jiwa. Namun, hal tersebut diatur melalui alasan penghapus

pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa seseorang yang kurang daya pikirnya dan terganggu Karena penyakit jiwa tidaklah dapat dihukum.¹²

Sejalan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP diatas, hukum internasional juga memiliki ketentuan serupa. Terdapat dua aturan internasional yang secara spesifik mengatur hal tersebut, yaitu:

1. “*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*” yang berisi tentang jaminan dan hak-hak atas orang yang menghadapi hukuman mati, yang dikeluarkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 Mei 1984 dan disetujui oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi Nomor 39/118.
2. *The Question of Death Penalty* yang merupakan resolusi dari *Office of the High Commissioner for Human Rights* Nomor 59/2005, yang mana komisi tersebut merupakan salah satu kepanjangan tangan PBB (UN) yang khusus mengurus masalah *human rights*.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal. penulisan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan

¹¹ Tempo.com, “Rodrigo Gularte: Sebuah Mimpi diujung Laras Panjang”, http://indonesiana.tempo.co/read/40241/2015/04/24/yd_misero/kanal.php diakses pada tanggal 21 November 2016

¹² Projodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 95

pustaka atau data sekunder belaka¹³ seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan obyek dan permasalahannya secara lengkap, rinci, sistematis, dan menyeluruh kemudian menganalisis dengan mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan pengetahuan umum dan mengambil kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Hukuman Mati Terhadap Rodrigo Gularte

1. Kasus Posisi

Pada tahun 2004 yang lalu tepatnya pada tanggal 31 Juli 2004, Petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Banten menangkap tiga orang WNA asal Curitiba Brasil, yakni Fred Silva Magueta, Emerson Viera Guemares, dan Rodrigo Gularte. Ketiganya tertangkap tangan telah menyelundupkan 6 kilogram kokain yang disembunyikan didalam papan selancar mereka.¹⁴ Namun entah mengapa pada saat itu Rodrigo Gularte mengaku jika semua kokain yang diselundupkan tadi adalah miliknya tetapi kedua temannya dibebaskan sedangkan dirinya ditangkap.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji Rahayu, *Op.cit*, hlm. 13

¹⁴ Liputan6.com, *Op.cit*

¹⁵ Nasional.tempo.com, "Kontras: Eksekusi Mati Rodrigo, Indonesia Bisa Diadili", <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/12>

Akhirnya pada tanggal 7 Februari 2005 Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang memvonis Rodrigo Gularte dengan hukuman mati. Majelis Hakim yang diketuai oleh Suprpto menyatakan bahwa Rodrigo Gularte terbukti bersalah telah menyelundupkan kokain didalam papan selancar yang sudah dimodifikasi.¹⁶

Terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Tangerang tersebut Rodrigo Gularte mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banten pada tanggal 10 Mei 2005. Sayangnya hakim tingkat banding saat itu, juga tidak mengubah putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya, hakim tetap pada pendiriannya memerintahkan regu tembak untuk mencabut nyawa Rodrigo Gularte. Dengan kata lain hukuman mati masih menghantui dirinya.

Setelah mengajukan banding ke PT Banten yang pada akhirnya tetap dengan keputusan untuk menghukum mati dirinya, kemudian Rodrigo Gularte dan pengacaranya langsung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tanpa melalui kasasi terlebih dahulu. Serupa dengan keputusan hakim-hakim yang sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan PK Rodrigo Gularte. Hakim menilai jika putusan PN Tangerang dan PT Banten tidak bertentangan dengan hukum dan juga

[/063649477/kontras-eksekusi-mati-rodri-go-indonesia-bisa-diadili](http://063649477/kontras-eksekusi-mati-rodri-go-indonesia-bisa-diadili) diakses tanggal 21 November 2016

¹⁶ Detik.com, *Op.cit*

hukuman mati di Indonesia tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila.¹⁷

Tidak berhenti sampai disitu upaya hukum luar biasa juga telah Rodrigo Gularte lakukan. Dirinya akhirnya mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo akan tetapi permohonan grasi yang telah diajukan tadi ditolak melalui Keputusan Grasi Nomor 5/G-2015 pada tanggal 5 Januari 2015. Itu berarti telah ada keputusan hukum yang *inkracht* yang juga berarti hukuman mati dipandang sah dijatuhkan kepada dirinya dan cepat atau lambat eksekusi akan segera dilaksanakan.

Untuk menunda pelaksanaan hukuman mati terhadap Rodrigo Gularte, akhirnya keluarga Rodrigo beserta kuasa hukumnya mengajukan PK kembali ke Mahkamah Agung. Pengajuan PK yang kedua ini dilakukan ke PN Tangerang pada Senin tanggal 27 April 2015 yang lalu. Dalam permohonan PK tersebut, kuasa hukum Rodrigo Gularte mengajukan bukti-bukti baru (*novum*) yang menyatakan dirinya memang sudah mengidap sakit kejiwaan sejak lama.¹⁸ Dokumen *novum* tersebut berjumlah 22 berkas yang benar-benar membuktikan jika kondisi kesehatan jiwa Rodrigo Gularte memang sudah terganggu semenjak 1982.¹⁹ Pengajuan permohonan PK ini dilakukan dengan harapan Pemerintah Indonesia dapat menunda pelaksanaan eksekusi mati atas dasar pertimbangan nilai

kemanusiaan. Selain itu juga pengajuan PK ini dilakukan karena selama ini fakta mengenai kondisi kejiwaan Rodrigo Gularte tidak pernah diungkap dengan jelas.²⁰ Namun hingga saat ini permohonan PK kedua yang telah diajukan belum diputus juga oleh Mahkamah Agung dan juga Rodrigo Gularte sudah terlanjur dieksekusi.

Berdasarkan penelusuran Penulis gangguan jiwa yang diderita oleh Rodrigo Gularte ini ternyata sudah dideritanya sejak dirinya masih remaja. Sekitar tahun 1982 Rodrigo Gularte didiagnosis memiliki kelainan pada *cerebral dysrhythmia* yang menyebabkan Rodrigo Gularte melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung membahayakan dirinya, bertindak agresif serta *involunteer* dan tindakan lain yang menunjukkan kurangnya kontrol diri. Diagnosis ini didasarkan pada *medical certificate* yang dikeluarkan dokter ahli neurologi dan bedah syaraf, dr. Erasto Cichon di Brasil.²¹

Kemudian pada tahun 1996 atas permintaan ibunya, Clarisse Gularte, Rodrigo Gularte diserahkan untuk menjalani pengobatan penuh akibat gangguan jiwa yang dideritanya yang tidak kunjung sembuh di rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat dan klinik gangguan jiwa “Quinta do Sol”. Selama menjalani pengobatan di klinik

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ CNN Indonesia, *Op.cit*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Tempo.com, *Op.cit*

²¹ Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS), “Daftar Barang Bukti PK II Rodrigo Gularte”, http://kontras.org/lampiran/250414_Daftar%20Bukti%20untuk%20PK%20II%20Rodrigo_LBHM.pdf diakses tanggal 21 November 2016

tersebut Rodrigo Gularte juga didiagnosis menderita gangguan bipolar dan gangguan obat psikoaktif. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dr. Valter Luiz Abel yang senantiasa mengikuti perkembangan dirinya selama menjalani pengobatan hingga ia benar-benar dinyatakan sembuh. Akan tetapi kondisi kejiwaan dirinya semakin parah. Selain memiliki gangguan bipolar ia juga menderita *hyperactive* dan *attention deficit disorder*. Tidak hanya itu ketergantungan dirinya terhadap narkotika semakin parah sehingga ia harus menjalani pemulihan hingga dirinya benar-benar sembuh.²² Selain menjalani pengobatan dan pemulihan di klinik “Quinta do Sol” Rodrigo Gularte juga sempat menjalani pengobatan di *Sanotarium Eirene Psychiatric* semenjak 17 Mei 1999 sampai dengan Juni 1999. Ia menjalani pengobatan tersebut karena hal yang sama yaitu akibat ketergantungan obat dan gangguan jiwa yang dideritanya.

Singkat cerita hingga pada akhir tahun 2014 keluarga Rodrigo Gularte meminta untuk memeriksa kesehatan kejiwaan dirinya. Melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Kusomowardhani *Psychological Consultant* menyatakan Rodrigo Gularte menderita gangguan depresi serta skizofrenia paranoid. Dan untuk mendukung hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan hasil keterangan psikiatri Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap pada Februari 2015 juga menyatakan jika Rodrigo Gularte menderita skizofrenia paranoid dengan gangguan bipolar. Namun meskipun

demikian eksekusi mati tetap dilaksanakan walaupun dirinya terbukti menderita gangguan kejiwaan berupa skizofrenia.

Sebagaimana diketahui *Schizophrenia* atau skizofrenia adalah suatu gangguan atau penyakit jiwa dimana kepribadian individu mengalami keretakan, alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu.²³ Skizofrenia itu sendiri ditandai dengan ciri delusional, halusinasi, ucapan yang tak teratur, ataupun perbuatan yang acak dan tidak menentu.²⁴ Orang-orang awam biasanya menyebut skizofrenia sebagai orang gila karena seseorang yang menderita skizofrenia biasanya akan mengalami gangguan emosional, kemudian pengunduran diri dari kehidupan sosial serta afeksi yang disertai halusinasi dan delusi yang bersifat negatif dan cenderung merusak.²⁵ Skizofrenia sendiri juga banyak dan beragam jenisnya, mulai dari skizofrenia paranoid, skizofrenia disorganized, skizofrenia caratonia dan skizofrenia residual.²⁶ Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* Edisi ke-5 (DSM V) skizofrenia dimasukkan kedalam frase “*Schizophrenia Spectrum and*

²³ Julianto Simanjuntak, *Konseling Gangguan Jiwa dan Okultisme: Membedakan Gangguan Jiwa dan Kerasukan Setan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 8

²⁴ Sarlito Wirawan, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, (Jakarta: Penerbit Alvabet, 2002), hlm. 70-71

²⁵ Chaplin C.P, *Kamus Lengkap Psikologi (Terjemahan Kartini Kartono)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 445

²⁶ *Ibid*

²² *Ibid*

Psychotic Disorder” yang mana merupakan bagian dari gangguan jiwa yang berat dan paling banyak ditemukan di dunia.²⁷

2. Putusan Hakim

a. Pengadilan Negeri Tangerang

Setelah melalui beberapa kali persidangan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tangerang memutus perkara Rodrigo Gularte dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- 1) Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 memuat unsur-unsur “barang siapa” dan “tanpa hak dan melawan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I.”
- 2) Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang diajukan di depan persidangan bernama terdakwa Rodrigo Gularte, lahir di Brasil pada tanggal 31 Mei 1972. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan tanpa izin dari Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sedangkan “melawan hukum” artinya melanggar suatu ketentuan undang-undang, dan mengimpor berarti kegiatan memasukkan narkotika dari suatu

negara lain ke dalam daerah Pabean negara tertentu.

- 3) Setelah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa Rodrigo Gularte terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana mengimpor kokain seberat 6kg dan dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana/hukuman.
- 4) Sebelum menjatuhkan pidana (hukuman) yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:
 - a) Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memasukkan kokain ke Indonesia dengan berat 6kg adalah jumlah yang cukup banyak, dan perbuatan tersebut merupakan mata rantai dari suatu jaringan internasional yang ingin menjadikan Indonesia sebagai sasaran peredaran narkotika.
 - b) Perbuatan terdakwa memasukkan kokain kedalam 6 buah papan selancar yang dimodifikasi adalah cara professional dan modus operandi baru untuk mengelabui petugas Bea dan Cukai Bandara di Indonesia.
 - c) Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat membahayakan dan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - d) Terdakwa Rodrigo Gularte adalah Warga Negara Brazil kedua yang melakukan tindak pidana serupa.
 - e) Perbuatan yang dilakukan Terdakwa justru pada saat

²⁷ American Psychiatric Association, 2013, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th Edition (DSM V)*, Washington, hlm. 7

Pemerintah dan rakyat Indonesia sedang giat-giatnya melakukan perang terhadap Narkotika.

- f) Putusan dalam perkara ini diharapkan dapat membuat jera Warga Negara Asing lainnya yang akan menyalahgunakan Narkotika dan dapat memberikan efek psikologis kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana Narkotika;
- 5) Hal-hal yang meringankan: Tidak ada

Selanjutnya, Majelis Hakim memutus perkara Rodrigo Gularte dengan nomor putusan 1194/Pid.B/2004/PN.TNG., yang amar putusannya antara lain:

- 1) Menyatakan Terdakwa Rodrigo Gularte terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGIMPOR NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS KOKAIN";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rodrigo Gularte dengan "PIDANA MATI";
- 3) Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Memerintahkan semua barang bukti yang dibawa ke persidangan seperti 12 kantong plastik berisi 6kg kokain, tiket pesawat atas nama RODRIGO GULARTE, tas papan selancar, dll untuk dirampas dan dimusnahkan;
- 5) Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

b. Pengadilan Tinggi Banten

Atas memorie banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Rodrigo Gularte, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten H. Sanim Djarwadi, S.H., selaku hakim ketua, Soedarmo, S.H., dan Hj. Rooslyha Hambali, S.H., selaku hakim anggota memutus perkara terdakwa Rodrigo Gularte dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa dasar dan alasan yang dikemukakan oleh hakim Pertama sebagai pertimbangan hukum baik dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang diterangkan dalam dakwaan primair maupun dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam hal ini dapat diterima dan dibenarkan;
- 2) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim pertama tersebut disamping telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan masyarakat juga cukup efektif sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa karena pidananya sangat berat;
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan didalam memorie banding ini tidak dapat melumpuhkan dasar-dasar pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sehingga memorie banding tersebut ditolak dalam peradilan tingkat banding;

- 4) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yakni Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, juga pasal-pasal 233, 241 ayat (1) dan Pasal 242 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutus perkara atas terdakwa Rodrigo Gularte dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Februari 2005, No. 1194/Pid.B/2004/PN.Tng., yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

c. Mahkamah Agung

Merasa belum puas dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten, Penasehat Hukum terdakwa Rodrigo Gularte mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2009 kepada Mahkamah Agung agar putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut dapat ditinjau kembali.

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terdiri atas Djoko Sarwoko, S.H., M.H., selaku hakim ketua, beserta Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. selaku hakim anggota memutus perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon terhadap putusan Pengadilan tinggi Banten yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tidak mengandung kekeliruan yang nyata;
- 2) Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, adanya pendapat ahli bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ideologi negara Pancasila bukanlah merupakan *novum*;
- 3) Berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;
- 4) Majelis Hakim Mahkamah Agung memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 1997, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, dan UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara

terdakwa Rodrigo Gularte dengan Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2010 tanggal 1 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana: Rodrigo Gularte tersebut;
- 2) Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- 3) Membebaskan biaya perkara dalam peninjauan kembali ini kepada Negara;

3. Analisis Eksekusi Mati Rodrigo Gularte dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Untuk melihat apakah eksekusi mati terhadap Rodrigo Gularte sebagai orang yang menderita gangguan jiwa melanggar Hak Asasi Manusia atau tidak, yang harus dilihat terlebih dahulu adalah bagaimana ketentuan hukum internasional menyikapi eksekusi mati terhadap orang yang menderita gangguan jiwa. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sub-bab sebelumnya, ketentuan hukum internasional melarang pelaksanaan hukuman mati terhadap orang yang menderita gangguan jiwa yang diatur melalui beberapa resolusi terkait. Baik dalam resolusi ECOSOC maupun resolusi dari *Office of the High Commissioner for Human Rights*. Namun keberlakuan resolusi itu tidaklah mengikat layaknya perjanjian internasional, akan tetapi mengikat sebagai kebiasaan internasional, yang mana praktek-praktek negara juga dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut. Terlepas dari itu semua,

penulis pada dasarnya tetap pada pendapat bahwa eksekusi mati yang dilakukan terhadap Rodrigo Gularte sebagai orang yang menderita gangguan jiwa dalam hal ini skizofrenia tetaplah tidak dapat dibenarkan karena melanggar Hak Asasi Manusia yakni hak untuk hidup yang mana hukum internasional juga mengatur hal ini.

Jika merunut pada ketentuan resolusi yang diatur oleh ECOSOC Pasal 3 *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty* yang berbunyi: “...Persons below 18 years of age at the time of the commission of the crime shall not be sentenced to death, nor shall the death sentence be carried out on pregnant women, or on new mothers, or on persons who have become insane...” maupun Pasal 1 poin (d) *Implementation of Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty* yang berbunyi: “...Eliminating the death penalty for persons suffering from mental retardation or extremely limited mental competence, whether at the stage of sentence or execution...” menentukan jika hukuman mati terhadap seseorang yang menderita gangguan jiwa tidaklah diperbolehkan. Selanjutnya *Second Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at The Abolition of The Death Penalty* 1990 yang merupakan protokol opsional kedua pada ICCPR yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati, dalam Pasal 1 nya mewajibkan negara pesertanya untuk melarang pelaksanaan hukuman mati dan

menghapuskan hukuman mati. Indonesia belum meratifikasi protokol opsional kedua ICCPR ini sehingga tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk tunduk pada protokol ini, akan tetapi dengan diadopsinya protokol ini menandakan bahwa adanya penegasan terhadap ketentuan dalam ICCPR terkait larangan hukuman mati.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 KUHP dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terpidana Rodrigo Gularte karena alasan gangguan jiwa yang dideritanya. Menurut I.S Sutanto keadaan-keadaan yang termasuk dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) adalah jiwa yang cacat dalam tumbuhnya serta terganggu karena penyakit. Gangguan-gangguan yang dimaksud disini adalah gangguan-gangguan yang bersifat psikosis atau gangguan jiwa dan bukan bersifat gangguan neurosis atau gangguan syaraf.²⁸ Sedangkan skizofrenia ini adalah gangguan jiwa yang termasuk dalam gangguan psikosis, tepatnya psikosis fungsional.²⁹ Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa yang berat, dan paling sering dianggap sebagai gangguan psikosis paling parah dan paling banyak terjadi.³⁰ Selain itu jika penulis mengacu pada PPDGJ III yang didasarkan oleh DSM V yang telah penulis jelaskan pada sub-bab sebelumnya, skizofrenia dirumuskan dalam Bab ”*schizophrenia spectrum*

and other psychotic disorders”. Jika memang demikian, menurut penulis hal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa skizofrenia adalah bagian dari *psychotic disorder* atau gangguan psikosis, sehingga berdasarkan penjelasan diatas, skizofrenia memenuhi syarat-syarat keadaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai keadaan yang terganggu karena penyakit, sehingga ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diberlakukan pada diri Rodrigo Gularte.

Berdasarkan instrumen-instrumen hukum diatas yang mengatur tentang larangan pelaksanaan eksekusi mati terhadap orang yang menderita gangguan jiwa, dapat penulis simpulkan bahwa eksekusi mati yang dilaksanakan terhadap Rodrigo Gularte sebagai orang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat dibenarkan karena hukum internasional melarangnya. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa pengurangan kewajiban atas hak untuk hidup sama sekali tidak dapat dibenarkan pada ketentuan ini yang mana Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) ini dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Itu berarti, Pemerintah Indonesia tidak mengindahkan ketentuan yang diakui oleh hukum internasional yang mana sebenarnya Indonesia tunduk dan terikat akan aturan tersebut.

Seperti yang sudah penulis jelaskan dalam sub-bab sebelumnya, hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling dasar bagi seluruh

²⁸ I.S Sutanto, *Op.cit*, hlm 58

²⁹ *Ibid*, hlm. 60

³⁰ *Ibid*, hlm. 61

manusia yang memiliki sifat *non-derogable* yaitu tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk dalam pelaksanaan hukuman mati sekalipun. Hak-hak yang termasuk dalam kategori *non-derogable rights* tersebut adalah hak yang bersifat mendasar dan prinsipil bagi kemanusiaan. Hak-hak itu tidak dapat dilanggar bahkan pada saat kehidupan negara terancam.³¹ Sebab, jika hak-hak itu diderogasi akan merendahkan martabat manusia dan bahkan menghilangkan hakikat diri sebagai manusia yang tidak dapat dikembalikan lagi dalam keadaan biasa. Oleh karena itu, hak yang masuk dalam kategori *non-derogable rights* dengan sendirinya juga tidak dapat dan tidak tunduk terhadap pembatasan (*limitation*).³²

Sehingga, dengan telah dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka Pemerintah Indonesia telah melanggar Hak Asasi Manusia Rodrigo Gularte yakni hak untuk hidup, dikarenakan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang memiliki sifat *non-derogable*. Oleh karenanya hukuman mati secara prinsipil melanggar hak hidup seseorang, dan dengan sendirinya hukuman mati

bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hukuman mati tidak dapat dikatakan sebagai pembatasan karena bukan lagi membatasi, melainkan menghilangkan hak hidup seseorang. Hukuman mati bahkan juga tidak dapat diterapkan dalam kondisi darurat karena masuk dalam klasifikasi *non-derogable rights*.³³

Dikarenakan eksekusi yang dilaksanakan terhadap Rodrigo Gularte melanggar Hak Asasi Manusia Rodrigo yakni hak untuk hidup, perlu dilihat beberapa ketentuan hukum internasional dan nasional Indonesia yang mengatur tentang hak untuk hidup;

Pertama, Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

Kedua, Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Ketiga, Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Keempat, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertuliskan:

Dari beberapa instrumen hukum diatas yang mengatur tentang hak untuk hidup, dapat disimpulkan bahwa hak untuk hidup menempati pengaturan hak substantif paling depan yang menunjukkan bahwa hak hidup merupakan hak asasi yang paling utama serta paling penting, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hal ini sesuai dengan penegasan *United Nations Human Rights Committee*, bahwa hak untuk hidup (*the right to*

³¹ Wang Zhenjun, *Several Issues Relating to Protecting Non-Derogable Rights in China*, (Paper presented for Constitutions and Emergencies Workshop, Athens, 12 Juni 2007), hlm. 1.

³² Al Araf, Ardi Manto, Bhatara Ibnu Reza, Ghufon Mabruri, Junaidi Simun, Muchammad Ali Safa'at, Otto Pratama, Poengky Indarti, & Rusdi Marpaung, *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, (Jakarta: IMPARSIAL, 2010), hlm. 54

³³ *Ibid*, hlm 57

life) adalah “*the supreme right*” yang pengurangan kewajiban (*derogation*) terhadapnya tidak diizinkan dalam keadaan darurat sekalipun (Paragraf 6 *General Comment* No. 6 ICCPR).

Beberapa literatur dan jurnal internasional juga mengemukakan hal yang serupa dengan pendapat penulis bahwa pelaksanaan hukuman mati terhadap seseorang yang menderita gangguan jiwa tidaklah dapat dilakukan karena hukum internasional melarangnya. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan ahli hukum dalam menjustifikasi hal tersebut. Alasan ini juga berkembang sebagai doktrin dalam hukum pidana di beberapa negara sekaligus doktrin hukum internasional.

Penulis menemukan beberapa ratio penting mengapa hukuman mati terhadap orang yang menderita gangguan jiwa tidak diperbolehkan. Dua diantaranya digunakan sebagai tujuan dari suatu pemidanaan.

Pertama, *the punishment goal of deterrence is not served by the execution of the insane because the execution of insane person does not set much of an example.*³⁴ Penulis setuju dengan pendapat tersebut yang mana hukuman mati terhadap seseorang yang menderita gangguan jiwa itu tidak memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat deteren. Sebagaimana diketahui, tujuan pemidanaan yang bersifat deteren adalah tujuan pidana yang berfungsi sebagai penegakan

ketertiban masyarakat dan untuk mencegah kejahatan.

Kedua, *the punishment goal of retribution is not served by execution of the insane for several reason that relate to the quality and quantity of retribution.*³⁵ Alasan kedua yang menjustifikasi mengapa hukuman mati tidak dapat dilakukan terhadap seseorang yang menderita gangguan jiwa adalah hal tersebut tidak memenuhi tujuan retributif dari suatu pemidanaan yang baik. Perlu diketahui sebelumnya, tujuan retributif ini merupakan tujuan pemidanaan yang bersifat klasik yaitu pembalasan.³⁶

Ketiga, *the ban is that the execution of the insane is offends humanity.*³⁷ Alasan yang ketiga ini berkaitan dengan alasan kemanusiaan. Dengan dilaksanakannya hukuman mati terhadap orang yang menderita gangguan jiwa maka hukuman mati itu menciderai nilai-nilai kemanusiaan.

Keempat, *there's a religious foundation the condemned should not be executed while unable to prepare for the afterlife.*³⁸ Alasan ini berkaitan dengan alasan yang dilandasi oleh suatu kepercayaan atau agama yang mana tidak memperbolehkan hukuman mati dilakukan terhadap seseorang.

Berdasarkan alasan-alasan pembenar yang dikemukakan oleh ahli hukum diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan terhadap orang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat

³⁴ Jeffrey L. Kirchmeier, *The Undiscovered Country: Execution Competency and Comprehending Death*, 2009, Fall, 2009

³⁵ Jeffrey L. Kirchmeier, *Op.cit*, hlm. 270

³⁶ Eddie O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm. 31

³⁷ Jeffrey L. Kirchmeier, *Op.cit*, hlm.271

³⁸ *Ibid*, hlm. 272

dilakukan karena tidak memenuhi unsur-unsur tujuan pemidanaan seperti yang sudah penulis sebutkan diatas. Karena hal tersebut pula penulis juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan terhadap Rodrigo Gularte seharusnya tidak dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan eksekusi mati terhadap Rodrigo Gularte sebagai orang yang menderita gangguan jiwa tetap dilaksanakan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan gangguan jiwa yang diderita Rodrigo Gularte sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidananya. Hukum nasional Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur untuk tidak memperbolehkan eksekusi mati terhadap orang yang menderita gangguan jiwa melalui Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana, sehingga dengan demikian pelaksanaan eksekusi mati terhadap Rodrigo Gularte seharusnya tidak dapat dilakukan mengingat dirinya menderita gangguan jiwa berupa skizofrenia.
2. Pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Rodrigo Gularte sebagai orang yang

menderita gangguan jiwa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) Rodrigo Gularte. Karena hukum internasional melarang pelaksanaan eksekusi mati terhadap orang yang menderita gangguan jiwa melalui resolusi *Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing The Death Penalty* dan *Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing the Death Penalty* oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB serta *The Question of Death Penalty* resolusi yang dikeluarkan oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* yang mana kesemua resolusi tersebut berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang tentu saja mengikat seluruh negara termasuk Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Amiruddin & Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004)
- Araf, Ali, Manto, Ardi, Reza, Bhatara I, Mabruri, Ghufroon, Simun, Junaidi, Safa'at, Muchammad A, Pratama, Otto, Indarti, Poengky & Marpaung, Rusdi, *Menggugat hukuman Mati di*



- Indonesia, (Jakarta: IMPARSIAL, 2010)
- C.P, Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi (Terjemahan Kartini Kartono)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989)
- FR, Juliana L & W, Nengah S, *Narkoba, Psicotoprika, dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013)
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka:2014)
- Kasim, Ifdhal, *Hak Sipil dan Politik (Esai-Esai Pilihan)*, (Jakarta: ELSAM, 2001)
- Kuntjojo, *Psikologi Abnormal*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, Cet.I, 2002)
- Naning, Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta, Lembaga Kriminologi UI, 1983)
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015)
- Schabas, William. A, *The Abolition of The Death Penalty in International Law 2nd Edition*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 1997)
- Simanjuntak, Julianto, *Konseling Gangguan Jiwa dan Okultisme: Membedakan Gangguan Jiwa dan Kerasukan Setan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009)
- Sutanto, I.S, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) Watimena, Reza A, *Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-rousseau-Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *'Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya'* dalam



Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003)

Wirawan, Sarlito, 2002, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, (Jakarta: Penerbit Alvabet, 2002)

Wirjono, Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003)

Yusuf, AH, PK, Rizky F & Nihayati, Hanik E, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Salemba Medika, 2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights

Second Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights

Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing The Death Penalty

Implementation of The Safeguards Guaranteeing Protection of The rights of Those Facing The Death Penalty

The Question of Death Penalty

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal dan Makalah

Kasim, Ifdhal, (ELSAM, 2005), *Konvensi Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar*, Seri Bahan Bacaan Khusus HAM untuk Pengacara X

Kirchmeier, Jeffrey L, 2009, *The Undiscovered Country: Execution Competency and Comprehending Death*

Lubis, Elmar, 2008, *Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia*

Zulfa, Eva A, 2005, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*

Shin, Helen, 2008 “*Is the Death Penalty Near? The Impact of Atkins and Roper on The Future of Capital Punishment For Mentally III Defendants*”



Zhenjung, Wang, 2007, *Several Issues Relating to Protecting Non-Derogable Rights in China*, Paper presented for Constitutions and Emergencies Workshop, Athens

Laporan Penelitian

Internasional, Amnesty, 2005, *Keadilan yang Cacat, Peradilan yang Tidak Adil dan Hukuman Mati di Indonesia*

Laporan Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, sumir, dan sewenang-wenang, 9 Agustus 2012, A/67/275

Laporan pelapor khusus PBB tentang penyiksaan dan bentuk perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat, 14 Januari 2009, A/HRC/10/44

Rahayu, (Semarang, 2015) Penelitian Yang tidak Dipublikasikan *“Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*

Skripsi, Tesis & Disertasi

Hendharto, Ardi, *“Implementasi Konsep Transnasional Justice melalui Komisi Kebenaran Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat di Indonesia sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara”*,

(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2015)

Linati, Amelia, *“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengidap Penyakit Jiwa (Penerapan Pasal 44 KUHP dalam Putusan Perkara Nomor 206/Pid.B/2011/P.N Gunung Sugih)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014)

Internet

Detik.com, “PK ditolak, peselancar Brazil Siap Menghadapi Regu Tembak”, <http://news.detik.com/read/2012/04/13/123227/1891705/10/pk-ditolak-peselancar-brasil-siap-siap-menghadapi-regu-tembak>, diakses pada tanggal 10 September 2016.

Liputan6.com, “Idap Skizofrenia, Eksekusi Seseorang Mati Brasil Diminta Ditunda”, <http://news.liputan6.com/read/2177377/idap-skizofrenia-eksekusi-seseorang-mati-brasil-dimintaditunda> diakses pada tanggal 10 September 2016

Indonesia, CNN, “Jika Terbukti Sakit, Eksekusi Rodrigo Gularte Memalukan RI”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150426175543-12-49311/jika-terbukti-sakit-eksekusi-rodrigo-gularte>



memalukan-ri/ diakses pada tanggal 21 November 2016

Liputan6.com, “Kronologi Penolakan Surat Kepercayaan Dubes RI oleh Brasil”, <http://global.liputan6.com/read/2180248/kronologi-penolakan-surat-kepercayaan-dubes-ri-oleh-brasil> diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, pukul 21:27 WIB

Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS), “Daftar Barang BuktiPKIIRodrigoGularte”, http://kontras.org/lampiran/250414_Daftar%20Bukti%20untuk%20OPK%20II%20Rodrigo_LBH_M.pdf diakses tanggal 21 November 2016

Nasional.tempo.com, “Kontras: Eksekusi Mati Rodrigo, Indonesia Bisa Diadili”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/12/063649477/kontras-eksekusi-mati-rodrigo-indonesia-bisa-diadili> diakses tanggal 21 November 2016

Tempo.com, “Rodrigo Gularte: Sebuah Mimpi diujung Laras Panjang”, http://indonesiana.tempo.co/read/40241/2015/04/24/yd_misero/kanal.php diakses pada tanggal 21 November 2016